

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kehidupannya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi umat Islam, Alquran adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut, dan sunnah Rasulullah berfungsi menjelaskan kandungan Alquran.¹ Selain Alquran dan hadis, dua unsur penting yang menjadi pijakan untuk menentukan hukum suatu kasus adalah dengan merujuk pada ijmak ulama dan *qiyās*.²

Tidak diragukan lagi bahwa zaman kita saat ini dipenuhi berbagai macam persoalan dunia usaha (bisnis) dan persoalan baru dalam bidang ekonomi dan keuangan, serta hal baru yang belum ditemui pada zaman dahulu. Para ulama zaman dahulu telah berijtihad terhadap persoalan-persoalan yang diperkirakan akan muncul kelak di akhir zaman.³ Namun demikian seiring dengan berkembangnya zaman, setiap hukum mengenai muamalah yang telah diputuskan oleh ulama terdahulu bisa saja berubah menurut zaman, *'urf* dan *maslahah* yang

¹ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Alquran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan antisipatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996).hlm.1.

² Yusuf Qardhawi, *Madkhāl Lidirāsah Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Cet. VII. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011).hlm.48.

³ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).hlm.1.

ada.¹ Dengan demikian, kebutuhan kita terhadap ijtihad senantiasa kontinyu.² Hal ini menandai pula bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka.³

Diantara persoalan kontemporer yang terus berkembang dan telah banyak direspon oleh umat Islam saat ini adalah persoalan hukum bunga bank. Dalam kajian ilmu fikih persoalan hukum bunga uang sudah final, yakni haram. Tetapi apa dan bagaimana tambahan yang dilarang menjadi persoalan yang masih perlu didiskusikan. Polemik ini bersumber dari ketidakseragaman pemaknaan riba yang mencakup bunga bank (*interest*).

Secara umum bank merupakan suatu lembaga yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan (memberi kredit, jasa dan sebagainya).⁴ Jadi, kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan menciptakan uang.⁵ Lembaga ini merupakan masalah inti dari sistem keuangan negara. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁶

¹ Abdul Mun'im An-Namr, *Al-Ijtihad* (Kairo: Al-Haiyah Al-'Ammah Lilkitab, 1987).hlm.306.

² Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*.hlm.1.

³ Muhammad bin Ibrahim, *Al-Ijtihad wa Al-'Urf* (Kairo: Maktabah Darussalam, 2008).hlm.9.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 3)*, Cet. III. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).hlm.118.

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 1996).hlm.40

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. I. (Jakarta: Kencana, 2005).hlm.7.

Kehadiran bank sebagai lembaga keuangan dewasa ini memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, maka semakin baik pula kondisi perekonomiannya.⁷ Hampir seluruh aktivitas perekonomian memerlukan jasa dan peran bank. Bahkan dalam bidang sosial dan pendidikanpun memerlukan jasa bank.⁸

Sebagai lembaga keuangan bank memerlukan anggaran biaya operasional baik untuk kelanggengan lembaga itu sendiri, maupun keuntungan bagi nasabahnya. Dengan kata lain, sebuah bank sebagai lembaga keuangan harus berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*).⁹

Keuntungan tersebut dicapai dengan berniaga kredit. Keuntungan utama dari bisnis perbankan diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan, dengan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.¹⁰ Namun demikian, konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan yang tetap bagi modal, tambahan yang tetap ini juga merupakan biaya yang layak bagi proses produksi.¹¹ Jadi adanya selisih bunga

⁷ Susulha & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2008).hlm.3.

⁸ Wahiduddin Adams, *Pola Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004).hlm.199.

⁹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011).hlm.10.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).hlm.25.

¹¹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Alih Bahasa Nastangin* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997).hlm.120.

merupakan keuntungan bagi bank, sehingga bunga adalah suatu permasalahan yang tidak dapat terelakkan dari sistem perusahaan bank.

Kegiatan yang terpenting dari bank perdagangan adalah menerima titipan uang dan meminjamkannya dengan jangka pendek kepada orang lain guna menegakkan perdagangan yang direncanakan. Maka, apabila kita menghapuskan bunga –sebagaimana yang diwajibkan oleh negara Islam- bagaimana bank akan bekerja.¹²

Masalah yang muncul kemudian adalah apakah keuntungan yang dihasilkan dari menyimpan dana di bank termasuk dalam kategori riba yang diharamkan, atau bukan merupakan bagian dari riba sehingga hukumnya halal? Apakah bunga sama dengan riba? Lalu bagaimanakah hukum menitipkan uang di bank jika hanya untuk menjaga keamanan saja dan tidak menginginkan bunga? Jawaban tersebut dapat diambil dengan merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/faidah*) atau mengikuti fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah yang dikeluarkan tanggal 8 September 1989 tentang hukum Bunga Bank.

Islam menganjurkan perdagangan yang sah dan mengharamkan pemungutan riba,¹³ bahkan orang yang memakan riba dianggap telah menantang perang Allah dan Rasul-Nya.¹⁴ Riba secara umum berarti pengambilan tambahan

¹² A. Chatib, *Bank dalam Islam* (Jakarta: Bulan bintang, 1962).hlm.16.

¹³ Rafiq Yunus AL-Misry, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islamy*, Cet. II. (Beirut: Dar Al-Qalam, 1999).hlm.16.

¹⁴ *Q.S Al-Baqarah*, n.d.hlm.279.

atas harta pokok atau modal secara batil.¹⁵ Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dalam *mazhab* Syafi'i, riba merupakan suatu akad terhadap jenis pertukaran komoditas tertentu yang tidak sepadan berdasarkan ketentuan syariat pada saat transaksi atau disebabkan karena adanya penangguhan waktu penyerahan barang.¹⁶

Semenjak dimulainya sejarah Islam, masyarakat Muslim tidak mengabsahkan riba. Mereka mengenal perbankan berdasarkan bunga ketika rezim-rezim kolonial menjajah negara-negara Muslim.¹⁷ Kegiatan perbankan sendiri mulai dikenal pada zaman Babylonia, Yunani dan berlanjut hingga zaman Romawi dengan menganut sistem ribawi (pinjaman berbunga).¹⁸ Perkembangannya di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda dulu dan terus berkembang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanannya.¹⁹

Dari sinilah muncul upaya-upaya peninjauan ulang tentang riba dan bunga bank dalam Alquran dan sunnah yang disebabkan oleh bersinggungannya umat Islam dengan kegiatan perbankan. Hal ini dikarenakan pemberian “tambahan” biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing

¹⁵ Ibnu Mandzur, *Lisan AL-Arab*, Cet. II. (Beirut: Dar Ihya' At-Turast Al-Araby, 1992).hlm.59

¹⁶ Syamsu Ad-Din Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'ani Alfadzi Al-Minhaj*, Cet. I. (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997).hlm.30

¹⁷ Muhammad Nejatullah As-Siddiqi, *Bank Islam* (Bandung: Pustaka, 1984).hlm.14.

¹⁸ Sigit Triandara. dkk Y. Sri Susio, *Bank & Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000).hlm.2.

¹⁹ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Prenada Media, 2004).hlm.16.

klaim riba. Di satu sisi, riba dalam segala bentuk manifestasinya dihukumi haram. Di sisi lain adanya perbankan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat terelakkan.

Secara umum pandangan mengenai bunga bank dapat diklarifikasikan pada tiga pandangan, yaitu: *Pertama*, pandangan yang menganggap bunga bank termasuk kategori riba sehingga hukumnya haram, baik sedikit atau banyak unsur. *Kedua*, pandangan yang menilai bahwa bunga bank tidak sama dengan riba yang diharamkan sehingga hukumnya halal. *Ketiga*, pandangan yang mengambil jalan tengah dengan mengkategorikan riba sebagai bagian dari hukum *musytabihāt* (sesuatu yang masih samar-samar).²⁰

Pendapat yang masih dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan adalah fatwa Mufti Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi tentang status bunga bank. Pada permulaan tahun 1989, syekh mengeluarkan empat fatwa yang berisikan penjelasan bunga bank haram. Kemudian pada bulan September tahun yang sama. Mufti tersebut merubah total isi fatwanya dengan menyatakan bunga bank halal.²¹ Pendapat tersebut dinilai

²⁰ Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005).hlm.80.

²¹ Himpunan Fatwa Ulama Al-Azhar, *Fatawa Kibar al-Ulama al-Azhar Asy-Syarif wa al-Majamik al-Fikhiyyah Haula Riba al-Bunuk wa al-Masharif* (Kairo: Dar al-Yusr, 2009). hlm. 88.

Syafi'i Antonio sarat dengan muatan politis dan persaingan pasar obligasi di Mesir.²²

Lahirnya fatwa tersebut sempat menuai banyak kritik dari Dewan Ulama Senior Mesir (*Haiah Kibār Ulamā'*), bahkan fatwa itu sendiri dinilai telah menyalahi konsesus ulama terdahulu. Sebagaimana terlampir dalam keputusan Lembaga Riset al-Azhar yang diselenggarakan di Kairo Tahun 1965, yang dihadiri oleh perwakilan pakar hukum, pakar ekonomi dan perwakilan ulama dari 35 negara. Kemudian juga Keputusan Akademi Fikih Islam dari Organisasi Konferensi Islam yang diadakan di Jeddah tanggal 22-28 Desember 1985. Lalu disusul konferensi dari Majelis Liga Dunia Muslim di Makkah pada tanggal 12 – 19 Rajab Tahun 1406 H. Dari ketiga konferensi tersebut menghasilkan keputusan bunga bank haram.²³

Pada hari Kamis 23 Ramadhan 1423 H (28 November 2002 M) Majelis *Majmak Al-Buhūs Al-Islāmiyyah* (Lembaga Riset Al-Azhar) kembali mengadakan konferensi pers mengenai hukum menginvestasikan harta pada bank dengan penetapan persentase bunga di awal merupakan sesuatu yang halal, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya fatwa *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* pada tanggal 27 Ramadhan 1423 H (2 Desember 2002 M) dengan persetujuan Syekh

²² Dikutip dari Kus Fajar Firmawan, “Pemahaman Nasabah tentang Riba pada Bank syariah (Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)” (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2003).hlm.4.

²³ Al-Azhar, *Fatawa Kibar al-Ulama al-Azhar Asy-Syarif wa al-Majamik al-Fikhiyyah Haula Riba al-Bunuk wa al-Masharif*.hlm.94

Sayyid Thantawi.²⁴ Fatwa tersebut terus berlanjut hingga masa Ali Jum'ah sebagai mufti Dār al-Iftā al-Miṣriyyah . Ali Jum'ah sendiri sebelumnya sempat menentang fatwa Tanthawi. Namun setelah melakukan kajian ulang, beliau mengeluarkan fatwa baru dengan menyatakan bunga bank halal (tahun 2007). Hal ini terus berlanjut hingga saat ini (masa Syauqi Alam).²⁵

Di Indonesia, hampir seluruh ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PERSIS (persatuan Indonesia) juga telah membahas masalah praktek bunga bank dengan berbagai putusan fatwa yang telah disepakati. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya menetapkan 3 (tiga) status hukum perbankan. Haram untuk bank dengan sistem riba, halal untuk bank tanpa riba, dan *musytabihāt* untuk bank-bank pemerintah.²⁶ Nadlatul Ulama melalui Munasnya di Bandarlampung tanggal 21-25 Januari 1999 juga menyatakan bunga bank konvensional memiliki tiga kategori hukum: haram, *mubah*, *syubhat*.²⁷ Sementara PERSIS justru menganjurkan untuk mengambil bunga yang diberikan bank konvensional.²⁸

Menanggapi fenomena ini, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) melalui loka karya bunga bank dan perbankan pada tanggal 19-20 Agustus

²⁴ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Fawaid al-Bunuk Mubarrirat wa tasaulat* (Kairo: Darussalam Pres, 2008).

²⁵ Ali Jum'ah, *Al-Fatawa Al-Islamiyyah min Dar Al-Ifta'* (Kairo: Dar Al-Ifta' Al-Mashiriyyah, 2010).hlm.202.

²⁶ *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: P P Muhammadiyah, n.d.).hlm.204-207.

²⁷ A. Aziz MAsyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU ke-1 s.d ke-29* (Surabaya: PP RMI, 1997).hlm.368-370

²⁸ Ahmad Hassan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, 2003). Hlm.191.

1990 di Cisarua Bogor merekomendasikan kepada MUI untuk mengambil prakarsa menyempurnakan konsep perbankan bebas bunga. Rekomendasi ini dipertegas dalam MUNAS IV MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 yang kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, maka didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum syariah pertama yang beroperasi.²⁹

Masyarakat perbankan syariah kemudian mendesak MUI agar segera mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank secara terbuka. Pada tahun 1997, MUI mempersiapkan adanya badan untuk mengawasi dan mengarahkan bank syariah, sehingga terbentuklah Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya pada tahun 1999 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank - kendati tidak tegas- yang kemudian dijadikan pijakan Bank Indonesia dalam mengeluarkan regulasi perbankan syariah.³⁰

Pada tanggal 14-16 Desember 2003 di Jakarta, berlanjut pada sidang ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bunga bank adalah riba dan riba hukumnya haram. Tugas dari komisi fatwa adalah melaporkan apa yang telah ditetapkan kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia yang pada saat itu dipegang oleh K.H Ma'ruf Amin. Menurut Amin, lahirnya fatwa MUI tentang pelarangan bunga bank adalah tuntutan dari masyarakat dengan tujuan

²⁹ Wahiduddin Adams, *Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan Tahun 1975-1997* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Penelitian dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004).hlm.204

³⁰ Ibid.hlm.208.

memberikan motivasi dan dorongan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.³¹

Berbagai komponen institusi ulama yang menjadi *designer* dalam membidani lahirnya perbankan syariah belum menyepakati praktek bunga bank konvensional haram. Hanya MUI yang telah mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Fatwa ini kemudian memunculkan kontroversi di kalangan ulama yang tergabung dalam Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Kendati demikian, pada tanggal 18 Juni 2006 Muhammadiyah akhirnya memberikan fatwa baru bahwa bunga bank termasuk riba dan diharamkan. Awalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berpendapat hukum bunga bank adalah *musytabihāt*.³²

Menurut MUI kondisi keraguan telah berubah dari hari ke hari. Pada saat MUI mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank pada tanggal 6 Januari 2004 jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kondisi darurat tidak adanya perbankan tanpa bunga menjadi tidak relevan lagi karena pertumbuhan perbankan syariah kian hari kian meningkat. Artinya tidak ada lagi alasan untuk menggunakan bank dengan bunga setelah lahirnya perbankan tanpa bunga dan mampu melayani masyarakat. Sehingga

³¹ Masyithah, "Hukum Bunga Bank menurut Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih Muhammadiyah" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).hlm.6.

³² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, vol. Cet. I (Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan, 2012).hlm.381.

keragu-raguan (*musytabihāt* atau *syubhāt*) yang muncul dari dua lembaga terdahulu telah berubah.³³

Kedua lembaga fatwa baik MUI maupun Dar al-Ifta al-Miṣriyyah sepakat bahwa riba adalah haram. Akan tetapi apakah bunga yang dipraktekkan dalam perbankan konvensional dalam tabungan khususnya bisa disamakan dengan riba, inilah yang menjadi titik point perbedaan kedua fatwa tersebut. Tidak terdapat satupun naṣ yang menjelaskan tentang hukum pasti kehalalan dan keharamannya. Segala hukum yang berhubungan dengan kasus perbankan tergantung hasil ijtihad para fuqaha, sehingga dalam menghadapi fenomena ini terjadi silang pendapat antar ulama ataupun cendikiawan muslim.

Dalam kajian fikih, hal seperti ini termasuk dalam kategori perkara *nawāzil*.³⁴ Maka hasil ijtihad yang dikeluarkan oleh masing-masing mujtahid berbeda tergantung bagaimana menganalisis permasalahan. Menurut Al-Ghazali, persoalan riba merupakan sebagian dari permasalahan yang diselimuti misteri.³⁵ Sementara Ibnu Katsir menilai bahwa hal ini merupakan permasalahan paling pelik bagi banyak ahli.³⁶

³³ Ibid.hlm.386.

³⁴ *nawazil* adalah suatu permasalahan baru yang terjadi di tengah perkembangan masyarakat karena perluasan bisnis atau kompleksitas akad yang tidak terdapat dalil secara rinci di dalam nash atau ijtihad ulama terdahulu. Wahbah Al-Zuhaili, *Subul al-Istifadha min an-Nawazil wa al-Fatawa wa al-'Amal al-Fikhi fi at-Thatbiqat al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001). hlm. 10

³⁵ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Syifa' Al-Ghalil fi Bayan Asy-Syubhah wa Al-Mukhil wa Masalik At-Ta'lil* (Baghdad: Maktabah Al-Irsyad, 1971).hlm.359.

³⁶ 'Imad Ad-Din Abu Al-Fida' Ismail ibn Katsir Al-Quraisy Ad-Dimasyqi, *Tafsir Alquran Al-'Adzim* (Kairo: 'Isa Al-Babi Al-Halabi, n.d.).hlm.327.

Perbedaan pendapat ini wajar karena masalah bunga bank merupakan hal yang baru sehingga tidak terdapat dalil eksplisit (*qaṭ'iy*) yang secara terang-terangan menyatakan bahwa bunga bank halal atau haram, baik di dalam Alquran maupun hadis. Masalah-masalah fikih seperti ini masuk dalam ranah *masā'il ijtihādiyyah* (merupakan hasil ijtihad) atau disebut juga *masā'il furū'iyah* (masalah cabang yang bukan merupakan masalah pokok). Maka dalam hal ini butuh penggalian hukum secara kritis, mendalam dan komprehensif (*istinbāṭ al-ahkām*).

Secara garis besar, dari segi eksplisitas dan implisitas semantik hukum Islam pada dasarnya terbagi dua, yaitu yang bersifat *qaṭ'iyah*³⁷ dan yang bersifat *zanniyah*³⁸. Selain itu, dalil-dalil syar'i juga dapat dibagi menjadi dua dari segi otentisitasnya, yakni *qaṭ'iyyu aš-šubūt* atau keotentikannya bersifat final, dan *zanniyu aš-šubūt* atau yang otentisitasnya dianggap final oleh sebagian ulama, sementara sebagian ulama lainnya menganggapnya tidak otentik atau tidak kuat.³⁹

Riba memang jelas-jelas secara eksplisit diharamkan oleh Alquran dan hadis, tetapi pengkategorian bunga bank sebagai riba tidak disebutkan secara jelas dan gamblang di dalam dalil-dalil, maka keputusan hukum yang berlaku

³⁷ *Qath'iy* yang dimaksud adalah *qath'iy ad-dalalah* yaitu perkara-perkara yang jelas-jelas disebutkan secara gamblang nama dan hukumnya di dalam Alquran atau hadis, serta tidak mengandung unsur *takwil* ataupun adanya peluang memahaminya dari selain makna yang tersebut.

³⁸ *Zanny* yang dimaksud adalah *zanny ad-dalalah* yaitu perkara-perkara yang tidak disebutkan secara jelas dan gamblang dalam Alquran atau hadis.

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fikih*, Cet. VIII. (Suriah: Darul Qalam, 1956).hlm.216-217.

diambil dengan jalan ijtihad. Karena itu, bagaimana menyikapi berbagai macam fatwa yang beragam tentang status bunga bank harus didasari dan diimbangi dengan objektivitas dalam memandang argumen yang mendasari munculnya fatwa tersebut. Hal ini sesuai kaidah “*bahwa hukum segala sesuatu itu bagian dari deskripsinya*” (الحكم عن شيء فرع عن تصوره).

Di satu sisi umat Islam dihadapkan pada ajaran agama yang melarang praktek riba, sedangkan pada sisi lain, umat Islam di Indonesia membutuhkan dana dari bank untuk menata kehidupan ekonominya yang notabene beroperasi dengan sistem bunga.

Pada dasarnya, bank-bank konvensional memerlukan bunga sebagai salah satu aspek yang memainkan peran yang sangat vital bagi kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan ia terkait langsung dengan banyak produk jasa bank itu sendiri. Baik itu berbentuk simpanan atau kredit. Masing-masing bentuknya yang beragam seperti giro, deposito berjangka, tabungan, obligasi, KUK, dan lain-lain. Mengingat luasnya bidang usaha tersebut, pembahasan ini akan lebih menfokuskan diri pada konsep riba itu sendiri dan konsep menabung dalam perspektif hukum fikih dan tidak terlalu jauh merinci aplikasi sistem bunga dalam praktiknya untuk mendapatkan gambaran atas pertanyaan apakah hukum riba juga berlaku untuk tambahan atas simpanan?

Dari deskripsi di atas nampak bahwa kedua organisasi tersebut memiliki konsep yang berbeda bahkan bersebrangan. Namun keduanya memiliki

kesamaan yaitu demi kemaslahatan umat Islam, meskipun implementasinya juga berbeda. Perbedaan tersebut terjadi akibat adanya sudut pandang yang mempengaruhi dalam menetapkan hukum tersebut.

Dilandasi oleh keinginan penulis untuk mengetahui dimanakah akar persoalan yang menjadi sumber perbedaan, lalu pendapat manakah yang paling mendekati kebenaran sehingga layak untuk diikuti, serta solusi apa yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kajian ini berusaha mengungkap kembali simpul-simpul persoalan tersebut dengan mencoba mengangkat wacana ini melalui kajian teori riba dan akad menabung dalam konstelasi fikih. Hal ini yang kemudian dirasa peneliti menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan judul **“Fatwa Halal dan Haram Bunga Tabungan: Menurut MUI dan Dar al-Ifta al-Miṣriyyah.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji akar terjadinya perbedaan fatwa antara MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah mengenai hukum bunga bank, serta mengkaji kerangka metodologi yang dibangun oleh kedua lembaga fatwa tersebut untuk dicari manakah pendapat yang paling mendekati kebenaran dan fatwa manakah yang layak untuk dianut saat ini. Berdasarkan elaborasi pada latar belakang penelitian diatas, penulis merumuskan masalah yang menjadi objek penelitian tesis ini.

C. Pertanyaan Penelitian

- a. Mengapa terjadi perbedaan hukum bunga bank konvensional antara Majelis Ulama Indonesia dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah?
- b. Bagaimanakah dasar hukum dan kerangka metodologi yang dibangun oleh kedua lembaga fatwa tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan alasan-alasan terjadinya perbedaan hukum bunga konvensional menurut fatwa MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah sebagaimana terdapat dalam hasil ijtihadnya.
- b. Memberikan gambaran dasar hukum dan kerangka metodologi yang digunakan kedua lembaga tersebut dalam menetapkan fatwa halal dan haram bunga tabungan bank. Sehingga ada kepastian hukum untuk diamalkan atau ditinggalkan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari kajian ini adalah dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah dalam khazanah keilmuan ekonomi Islam yang dapat memperluas wawasan khususnya mengenai perdebatan status bunga tabungan bank. Serta

dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam spesifikasi masalah riba perspektif MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah

b. Manfaat Praktis

Secara sosial kemasyarakatan, memberikan kontribusi dalam upaya mendewasakan masyarakat dalam menyikapi perbedaan fatwa dan pendapat yang layak dianut. Penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi intelektual muslim dalam memahami dan menganalisis persoalan hukum kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini atau yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab terintegrasi sebagai suatu kesatuan integral yang saling berhubungan. Pembahasan sistematis dipergunakan untuk mempermudah proses penelitian, penyusunan hasil penelitian, dan juga diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi tesis.

Bab I Pendahuluan, Bab ini mengurai latar belakang fenomena empiris yang aktual dan alasan akademik serta urgensi mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Kemudian dijabarkan dengan fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan baik berupa tesis, disertasi maupun jurnal penelitian lokal dan internasional. selain itu, bab ini juga akan memaparkan beberapa teori yang digunakan sebagai

argument teoritis penelitian dari berbagai sumber referensi dan jurna yang terkait dengan penelitian ini.

Bab III, berisikan metode penelitian serta tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka yang diketengahkan pada bab ini meliputi jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV, memuat hasil dari penelitian dan pembahasan, Bab ini merupakan bab yang menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan hukum bunga bank konvensional antara Majelis Ulama Indonesia dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah serta kerangka metodologi yang bangun oleh kedua lembaga tersebut.

BAB V, Bab kelima merupakan penutup dan menjadi bagian akhir penulisan. Bab ini berisi penegasan kembali hasil penelitian dan berisi jawaban atas rumusan masalah. Setelah itu, pada bab ini terdapat sub bab saran yang berisi tawaran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

